



PERAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI KAWASAN KAMPUNG TANGGUH PLUIT-PENJARINGAN

THE ROLE OF MSMEs IN RECOVERING COMMUNITY ECONOMY POST-PANDEMI COVID-19 IN THE KAMPUNG TANGGUH PLUIT-PENJARINGAN AREA

Roby Dwiputra^{a,b}, Lita Sari Barus^b

^aDinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; Kota Administrasi Jakarta Pusat

^bKajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia; Kota Administrasi Jakarta Pusat

*Korespondensi: robby.dwiputra@gmail.com

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 25 Desember 2020
- Artikel diterima: 3 Agustus 2021
- Tersedia Online: 31 Maret 2021

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih mengalami kenaikan angka jumlah pasien positif. Adapun langkah Pemerintah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan laju peningkatan pasien positif juga berdampak tidak baik pada beberapa sektor lainnya, terutama pelemahan sektor perekonomian yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Jakarta. Di sisi lain, berbagai aktor dalam industri ekonomi kreatif menyebutkan bahwa UMKM memiliki peran untuk mengatasi potensi krisis di tengah pandemi. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian peran UMKM dalam memulihkan ekonomi masyarakat di tengah dan pasca Pandemi Covid-19 dengan wilayah penelitian kawasan Kampung Tangguh Pluit-Penjaringan di Jakarta Utara. Namun, masyarakat setempat pada lokasi penelitian menghabiskan waktu untuk menangkap ikan dan mengerjakan pekerjaan rutin lainnya dalam keseharian mereka sehingga waktu senggang yang ada dimanfaatkan untuk beristirahat dan berekreasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mengajak masyarakat setempat aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif guna meningkatkan produktivitas UMKM di tengah padatnya kegiatan mereka. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pelaku UMKM dan Pemerintah yang dibantu tinjauan pustaka dalam proses analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM dapat menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 dan setelahnya.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Pandemi, Produktivitas, UMKM

ABSTRACT

The Covid-19 number of positive patients is still increasing. The Government's action by imposing Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to reduce the rate of increasing positive patients has also had a negative impact on several other sectors, especially the weakening of the economic sector which is felt directly by the Indonesian people, including the people of Jakarta. On the other hand, various people who play roles in the creative economy industry said that MSMEs have a role in overcoming potential crises in the midst of a pandemic. In this research, a study was conducted on the role of MSMEs in the economic recovery of the community after the Covid-19 Pandemic in the research area Kampung Tangguh Pluit-Penjaringan in North Jakarta. However, the local community at the research area spends time fishing and doing other routine work in their daily lives so that the available free time is used for resting and recreation. This is a challenge to invite local people to be actively involved in creative economy activities in order to increase the productivity of MSMEs in the midst of their busy activities. The method of analysis used in this research is qualitative descriptive analysis with in-depth interviews with MSME actors and the government-assisted by literature reviews in the analysis process. The results showed that MSMEs could be the key to the economic recovery of the community during the Covid-19 Pandemic and beyond.

Keywords: Community, Creative Economy, MSMEs, Pandemic, Productivity

1. PENDAHULUAN

Jakarta masih menduduki peringkat pertama dalam jumlah pasien positif Covid-19 terbanyak se-Indonesia. Pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung semenjak diumumkannya Pasien 01 positif Covid-19 oleh Presiden RI –Bapak Ir. H. Joko Widodo– pada tanggal 2 Maret 2020 hingga 31 Maret 2022 telah mencatat jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 6.012.818 kasus dengan Jakarta sebagai Provinsi yang menyumbangkan jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 1.237.736 kasus. Di Jakarta tercatat penambahan jumlah kasus harian tertinggi – setidaknya selama pandemi sampai dengan tanggal 31 Maret 2022– adalah sebanyak 15.825 kasus baru di tanggal 7 Februari 2022. Dalam menekan laju penularan Covid-19 dan penambahan pasien positif, Pemerintah memilih untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian diperbarui dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pokok kebijakan berupa kegiatan yang dilakukan di rumah saja, yaitu bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, yang dipadukan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam adaptasi tatanan kebiasaan baru, yaitu 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan dengan sabun, Mengurangi mobilitas dan Menghindari kerumunan). Pelaksanaan kebijakan PSBB maupun PPKM yang tengah berlangsung selama 2 tahun ini memiliki berbagai dampak (*multiplier effect*) terhadap berbagai sektor lainnya.

Pelemahan sektor ekonomi merupakan dampak yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan dan waktu yang berbeda, berbagai *stakeholders* yang merupakan aktor industri ekonomi kreatif, mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sampai dengan praktisi pelaku usaha baik mikro maupun makro menyatakan hal yang senada bahwa UMKM memiliki peran untuk mengatasi potensi krisis di tengah pandemi (Nurchayadi, 2020). Sejarah mencatat bahwa UMKM mampu bertahan saat krisis ekonomi di Indonesia pada Tahun 1998. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja pada Tahun 1997 oleh pengusaha kecil adalah yang tertinggi yakni 57,4 juta (87,62%), kemudian Tahun 1998 penyerapan tenaga kerja oleh pengusaha kecil kembali tertinggi yakni 57,34 juta (88,66%) (Muslimah, 2020). Sementara saat krisis moneter pada Tahun 1998 ketika terjadi inflasi 88% dan defisit 13% serta cadangan devisa sekitar USD 17 miliar, namun sektor UKM dapat tetap berjalan (Nurlinda et al., 2020).

Saat ini, Indonesia telah resmi mengalami resesi ekonomi yang diiringi dengan terjadinya kontraksi pada kinerja pertumbuhan ekonomi selama 2 (dua) kali berturut-turut (Azanella, 2020). Pada Kuartal III-2020 ekonomi Indonesia berada pada minus 3,49% melanjutkan tingkat laju ekonomi di kuartal II-2020 yang sudah terlebih dahulu tercatat minus 5,32%. Hal ini tentu menjadi peringatan yang sudah tidak dini lagi terdapat pelemahan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia –terutama Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Negara– termasuk pada kawasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni Kawasan Pluit-Penjarangan Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara.



Sumber: Portal Jakarta Satu, 2020
Gambar 1. Foto Udara



Sumber: Portal Jakarta Satu, 2020
Gambar 2. Rencana Kota

Kawasan yang menjadi lokasi penelitian berada di sebagian RW 5 Kelurahan Pluit dan sebagian RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total luas wilayah $\pm 499.271 \text{ m}^2$ atau mendekati 50 Ha. Kawasan penelitian dibagi menjadi 7 sub delineasi dengan 2 sub delineasi berada di RW 5 Kelurahan Pluit (sub delineasi 1 dan 2) serta 5 sub delineasi berada di RW 17 Kelurahan Penjaringan (sub delineasi 3, 4, 5, 6 dan 7). Batas area kawasan penelitian sebelah utara berbatasan dengan teluk Jawa, sebelah timur berbatasan dengan kawasan industri dan pergudangan, sebelah barat berbatasan dengan kompleks Pantai Mutiara, dan sebelah selatan berbatasan dengan waduk pluit.

Gambaran umum wilayah pada kawasan penelitian dapat dideskripsikan berdasarkan pembagian sub delineasi sebagai berikut: (1) Sub delineasi 1 berupa kawasan perumahan tertata/*elite/high class*; (2) Sub delineasi 2 berupa taman kota/jalur hijau yang berada di pinggir waduk; (3) Sub delineasi 3 berupa tanggul laut pengaman pantai/NCICD dengan ruang antara garis pantai dan tanggul masih berupa air; (4) Sub delineasi 4 terdiri atas rusun, perumahan warga, pasar kaget, parkir truk, gudang dan lahan kosong; (5) Sub delineasi 5 terdiri atas pasar ikan dan rusun; (6) Sub Delineasi 6 terdiri atas pergudangan dan rumah-rumah warga; dan (7) Sub Delineasi 7 merupakan permukiman padat di sempadan waduk.

RW 5 Kelurahan Pluit merupakan kawasan *elite/high class* yang dekat dengan perumahan Pantai Mutiara, Pluit Village, Emporium Puit, Pluit Junction, dan Baywalk Mall. "*Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*" Peribahasa tersebut tepat untuk merepresentasikan perbedaan kondisi antara RW 17 Kelurahan Penjaringan dan RW 5 Kelurahan Pluit yang hanya dibatasi oleh waduk pluit. Gersang, berdebu, dan panas merupakan kesan yang didapat saat memasuki kawasan RW 17. Pada masa Pandemi Covid-19 ini terdapat hal menarik pada wilayah ini yaitu adanya rumah isolasi mandiri yang terletak di eks-Kantor RW 5 dengan fasilitas prasana disediakan dari swadaya masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*, diantaranya 18 tempat tidur, kipas angin, AC, *wifi*, pengukur suhu tubuh, toilet, *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan. Untuk pengawasannya langsung dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 RW 05 Pluit. Lalu hasil monitoring dilaporkan pada Kelurahan Pluit dan Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Menurut Lurah Pluit, RW 5 akan direncanakan menjadi acuan terbentuknya kampung tangguh Covid-19 di wilayah Kelurahan Pluit (Rosiwan, 2020).

Apabila keadaan ekonomi yang melemah ini tidak segera diantisipasi dan ditangani dengan baik dan benar maka secara perlahan dapat meningkatkan angka penduduk miskin dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat termasuk pada kawasan penelitian. Perlu adanya suatu gebrakan secara *massive* untuk memanfaatkan peluang sektor UMKM yang sejatinya telah terbukti dapat menjadi kunci pemulihan ekonomi di tengah krisis. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menghidupkan dan menjaga UMKM yang berkelanjutan. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah serta Asosiasi Pelaku UMKM sebagai preseden pengembangan UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

2. DATA DAN METODE

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Kegiatan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi masyarakat untuk menghasilkan ide dengan menghabiskan sebagian besar waktunya (Howkins, 2001). Ekonomi kreatif memiliki beberapa karakteristik diantaranya: (1) Pembentukan kolaborasi aktor yang berperan dalam industri kreatif, yakni cendekiawan, pengusaha dan pemerintah; (2) Berbasis gagasan atau ide; (3) Pengembangan yang tidak terbatas pada suatu bidang usaha; serta (4) Konsep yang bersifat relatif. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Tahun 2008 (d/h. Departemen Perdagangan) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya dalam membangun ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas yang berdaya saing serta memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Pengertian yang lebih jelas tentang ekonomi kreatif dirumuskan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) bahwa ekonomi kreatif sebagai integrasi dari pemanfaatan teknologi secara kreatif, pengetahuan yang bersifat inovatif dan budaya.

2.1.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Melalui UMKM akan terbentuk lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja serta meningkatkan devisa Negara dengan pajak badan usaha. Berdasarkan UU. Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah –terakhir dirubah dengan UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang mempunyai kekayaan bersih sampai dengan Rp. 50.000.000,00 serta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro paling banyak adalah Rp. 300.000.000,00 setiap tahunnya. Usaha kecil sebagai usaha ekonomi yang berdikari dimiliki perorangan maupun kelompok, juga bukan sebagai badan usaha bagian atau cabang suatu perusahaan. Hasil penjualan bisnis antara Rp. 300.000.000,00 sampai Rp. 2.500.000.000,00 setiap tahunnya. Dan usaha menengah sebagai usaha yang bukan cabang atau anak suatu perusahaan dengan hasil penjualan berkisar antara Rp. 2.500.000,00 sampai Rp. 50.000.000.000,00 setiap tahunnya. Sementara berdasarkan jumlah tenaga kerja, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan klasifikasi untuk usaha mikro merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, usaha kecil mempunyai jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, dan usaha menengah mempunyai jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

2.1.3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha dalam Zonasi Tata Ruang

Berdasarkan Perauran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, bahwa kegiatan pemanfaatan ruang merupakan bagian dari Peraturan Zonasi (PZ) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Hunian; (2) Keagamaan; (3) Usaha; (4) Sosial Budaya; dan (5) Fungsi Khusus. Klasifikasi kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi kegiatan diperbolehkan (kode I), kegiatan diizinkan terbatas (kode T), kegiatan diizinkan bersyarat (kode B), kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat (kode TB), dan kegiatan tidak diizinkan (kode X). Dalam klasifikasi tersebut, kegiatan ekonomi kreatif ataupun UMKM termasuk klasifikasi kegiatan usaha. Adapun zonasi yang mendukung penuh kegiatan usaha adalah zona komersil atau zona perkantoran, perdagangan dan jasa – berwarna ungu dalam pewarnaan zonasi tata ruang – yang mana pada zona ini kegiatan usaha merupakan kelompok kegiatan yang diperbolehkan.

2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu bentuk kegiatan yang bersinergi dan berkesinambungan dalam mendorong keterlibatan segala potensi yang ada secara evolutif. Sementara pemberdayaan masyarakat merupakan proses bingkai usaha dalam memperkuat suatu yang lazim disebut kemandirian atau CSR (*community self-reliance*) (Huraerah, 2008). Dalam proses ini masyarakat diberikan pendampingan untuk menganalisis masalah yang dihadapi, dan dibantu untuk mendapatkan suatu solusi alternatif penyelesaian masalah tersebut, dan juga diperlihatkan strategi dalam pemanfaatan kemampuan yang dimiliki.

2.2. Metodologi

2.2.1. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Nonprobability Sampling* yang mana pada metode ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Babbie, 2012), sementara teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel/penentuan narasumber penelitian dilakukan dengan sengaja berdasarkan tingkat kepentingan, pengetahuan dan pengalamannya terhadap permasalahan penelitian.

2.2.2. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini antara lain aktor dalam dunia UMKM selaku praktisi dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku regulator. Narasumber pertama, Bapak Alvian, merupakan seorang pengusaha muda yang telah merintis sebagai pelaku usaha sejak masih duduk di bangku pendidikan, dalam penelitian ini beliau memberikan tips cara agar masyarakat pada kawasan penelitian yang sudah terlalu lama berada pada *comfot zone* untuk dapat memulai berusaha, bagaimana memberikan pelatihan dan pembinaan UMKM di tengah Pandemi Covid-19, strategi mendapatkan bantuan modal usaha, skema

pola kerjasama antara Asosiasi Pelaku UMKM dengan masyarakat setempat dalam memulai usaha, hingga langkah-langkah dalam meningkatkan produktivitas. Narasumber kedua, Bapak Hugo, seorang pegawai yang bertugas di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, dalam penelitian ini beliau menjelaskan tentang prosedur terkait Evaluasi Zonasi dalam rencana tata ruang.

2.2.3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan menggambarkan, menganalisis dan meringkas berbagai situasi, kondisi dari berbagai data yang telah berhasil dikumpulkan berupa wawancara maupun pengamatan terkait masalah penelitian yang terjadi di lapangan (Wirartha, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peluang Ekonomi Kreatif di Kawasan Pluit-Penjarangan

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan melalui media *online* dan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, ditemukan bahwa terdapat peluang ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Kawasan Pluit-Penjarangan dalam bentuk UMKM. Konsep ekonomi kreatif seperti ini secara langsung akan memberi dampak pada pemulihan ekonomi masyarakat setempat pasca Pandemi Covid-19. Selain itu geliat kemajuan UMKM ini juga sekaligus dapat menjadi media pengenalan ciri khas Jakarta terutama Kawasan Pluit-Penjarangan kepada pengunjung.

Karakteristik masyarakat menjadi faktor utama yang diperhtungkan sebelum berbicara peluang ekonomi kreatif yang akan diidentifikasi. Pada kawasan ini, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan terutama bapak-bapak dewasa di atas 45 tahun. Asosiasi Pelaku UMKM tidak berupaya merubah profesi dari nelayan tersebut, namun akan mengoptimalkan peran para ibu, anak-anak dan remaja yang akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan tingkat usia. Sementara itu peluang ekonomi kreatif pada pengembangan kawasan ini dapat dibagi setidaknya menjadi 5 (lima) klaster dengan pendekatan minat dan bakat masyarakat, klaster usaha tersebut antara lain klaster jajanan kreatif, klaster cinderamata, klaster pengolahan hasil tangkapan laut, klaster mebel, serta klaster konveksi pakaian dan tas. Kelima klaster tersebut memiliki ‘pangsa pasar’ tersendiri sehingga tidak menimbulkan persaingan antar klaster namun justru dapat saling menjadi *supporting system* antara satu klaster dan klaster lainnya.

Tabel 1. Matriks Usia Pelaku Usaha dan Klaster UMKM

Usia (Tahun)	Klaster				
	Jajanan Kreatif	Cinderamata	Hasil Tangkapan Laut	Mebel	Pakaian dan Tas
< 25	■	■	■		
20 s.d 30	■	■	■		■
25 s.d 35			■	■	■
30 s.d 45				■	


Sumber: Hasil Analisis Pribadi, 2020

3.2. Penyediaan Ruang UMKM Dalam Usulan Perubahan Zonasi Tata Ruang

Zonasi tata ruang yang merupakan lampiran Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 (Perda RDTR) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali setelah dilakukan Peninjauan Kembali (PK). Adapun PK tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan hasil Perda RDTR dapat dilakukan revisi/evaluasi yang seharusnya dilakukan pada Tahun 2020 namun dikarenakan terjadi penyesuaian anggaran akibat Pandemi Covid-19 maka kegiatan tersebut ditunda pada Tahun 2021. Hal ini menjadi kesempatan bagi Asosiasi Pelaku UMKM dalam

memberikan usulan perubahan zonasi untuk mendukung penyediaan ruang bagi UMKM di kawasan penelitian sebagai bentuk relaksasi dari Pemerintah kepada UMKM akibat Pandemi Covid-19.

Dalam usulan perubahan zonasi tata ruang, terdapat optimalisasi ruang pelaksanaan UMKM sehingga pelaku usaha tidak terkendala dengan *development right*. Ruang pelaksanaan UMKM ini tersebar pada 4 (empat) blok zoning sebagaimana terlihat pada Gambar 3, antara lain 1 (satu) blok, yaitu blok 1, berlokasi di RW 5 Kelurahan Pluit dan 3 (tiga) blok, yaitu blok 2, 3 dan 4, berlokasi di RW 17 Kelurahan Penjaringan. Perluasan ruang untuk UMKM ini dimaksudkan untuk menjadi pemantik dalam meningkatkan industri ekonomi kreatif pada Kawasan Pluit-Penjaringan.



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 3. Usulan Perubahan Zonasi

Zonasi pada blok pertama dan blok kedua pada mulanya adalah zonasi hijau diusulkan agar sekitar 10% pada blok hijau tersebut dapat menjadi zona komersil yang diperuntukan seluruhnya seluas 10.202 m² (\pm 1 Ha) untuk pelaksanaan UMKM dengan rincian luas area pada blok zoning pertama seluas 5.530 m² dan pada blok zoning kedua seluas 4.672 m². Kedua lokasi ini terintegrasi dengan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan berbatasan langsung dengan waduk yang berpotensi menjadi pendukung taman kota dalam menunjang kegiatan wisata/rekreasi air. Pada lokasi ini diusulkan untuk dikembangkan klaster jajanan kreatif dan klaster cinderamata.

Zonasi pada blok ketiga semula berwarna kuning atau perumahan kemudian diusulkan menjadi zona komersil atau kawasan perdagangan guna mendukung perluasan kesempatan kepada masyarakat salah satunya untuk mengembangkan UMKM. Luas pada blok zoning ini adalah 25.457 m² (\pm 2,5 Ha) yang mana di sepanjang pinggir jalan utama pada lokasi ini diusulkan untuk dikembangkan klaster mebel serta klaster konveksi pakaian dan tas. Lokasi ini dibuat dekat dengan rusun tempat berhuninya masyarakat dan dekat juga dengan kawasan sekelilingnya sehingga produksi dapat terus meningkat dan barang yang dijual dapat semakin banyak.

Zonasi terakhir pada blok keempat semula berwarna abu-abu atau industri dan pergudangan, sehubungan kondisi eksisting lokasi tersebut merupakan pasar ikan sehingga dilakukan penyesuaian peruntukan pada blok tersebut menjadi zona komersil agar pasar yang ada bisa menjadi lebih besar sehingga luas blok zoning setelah diperluas menjadi 53.089 m² (\pm 5,3 Ha). Klaster yang diusulkan untuk dikembangkan di dalam area perluasan pasar ikan ini adalah klaster pengolahan makanan hasil tangkapan laut, karenanya lokasi dibuat dekat dermaga dan laut agar dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

3.3. Pemberdayaan Masyarakat Setempat

Masyarakat di kawasan penelitian sudah padat dengan rutinitas harian, sebagian besar berprofesi sebagai nelayan sibuk memikirkan bagaimana cara menangkap ikan yang banyak, selebihnya sudah lelah untuk mengikuti berbagai kegiatan baru. Kegiatan ekonomi kreatif di Kawasan Pluit-Penjaringan merupakan

hal baru bagi masyarakat setempat, diperlukan pendekatan secara *massive* dan penuh kehati-hatian dalam mengeluarkan masyarakat dari area *comfort zone* untuk dapat memulai berusaha. Di tengah Pandemi Covid-19 yang melemahkan sektor perekonomian, UMKM justru menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sugiri, 2020). Setelah berhasil mengeluarkan masyarakat dari *comfort zone*, pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting dalam membina masyarakat untuk membangun UMKM yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam penelitian ini merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, meliputi pelatihan dan pembinaan UMKM, strategi mendapatkan bantuan modal usaha, skema pola kerjasama yang dapat dijalankan, hingga langkah-langkah dalam meningkatkan produktivitas usaha.

Tabel 2. Uraian Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pluit-Penjarangan

Pemberdayaan Masyarakat	Uraian
Pelatihan dan Pembinaan	Pelatihan masyarakat dilaksanakan secara <i>offline</i> dan <i>online</i> . Pelatihan <i>offline</i> diselenggarakan pada setiap blok rusun, dengan jarak kurang dari 200 meter maka akan memudahkan masyarakat untuk bergerak mengikuti kegiatan. Pelatihan <i>online</i> diselenggarakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Pelaku UMKM melalui webinar gratis secara daring. Pembinaan menggunakan sistem mentoring oleh Asosiasi Pelaku UMKM yang dikoordinasikan dan diawasi secara rutin oleh Dinas Industri dan UMKM Provinsi DKI Jakarta (Suhendra, 2006).
Bantuan Modal Usaha	Pemerintah memberikan bantuan modal usaha berupa pinjaman lunak untuk menstimulasi pertumbuhan UMKM secara <i>massive</i> oleh masyarakat. Selain itu, Asosiasi Pelaku UMKM mengenalkan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan kemudahan mengajukan bantuan modal usaha melalui <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i> dengan menggunakan prinsip tanggung renteng yang berprinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing sehingga antar pelaku usaha dapat saling bahu membahu dalam memberikan dukungan dan bantuan (Astuti et al., 2020).
Skema Pola Kerjasama	Asosiasi Pelaku UMKM bersama dengan Pemerintah membuat <i>design</i> skema pola kerjasama UMKM yang akan dikembangkan pada Kawasan Pluit-Penjarangan berupa kolaborasi dengan instansi-instansi terkait baik 'plat merah' maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya di luar kawasan (Prasetyo, 2020). Kolaborasi dengan instansi-instansi eksternal ini diperlukan agar barang-barang UMKM dapat dipasarkan ke luar kawasan, bahkan jika mungkin dapat diekspor.
Peningkatan Produktivitas	Berdasarkan usulan perubahan zonasi tata ruang, dimana ruang untuk pemanfaatan kegiatan ekonomi kreatif ini telah diberikan ruang yang cukup luas dengan lokasi yang strategis sehingga produksi dapat meningkat dan barang yang dijual bisa semakin banyak. Disamping itu, Pemerintah bersama dengan Asosiasi Pelaku UMKM dapat memberikan <i>rewards</i> kepada pelaku UMKM dengan produktivitas yang tinggi agar para pelaku usaha dapat terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya.

Sumber: Hasil Analisis Pribadi, 2020

3.4. Strategi UMKM Pada Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memunculkan 'tatanan kehidupan baru' termasuk kepada pelaksanaan kegiatan masyarakat berbasis ekonomi kreatif atau UMKM (Suryani, 2020). Adaptasi kebiasaan baru pasca Pandemi Covid-19 pada sektor kegiatan UMKM melahirkan strategi yang dapat diterapkan pelaksanaannya kedalam 2 jenis, yakni strategi kegiatan UMKM yang dilaksanakan secara *offline* (luar jaringan) dan secara *online* (dalam jaringan).

Strategi yang dilaksanakan UMKM secara *offline* pasca Pandemi Covid-19 tentu berbasis pada protokol kesehatan dengan memerhatikan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan sabun) dan ditambah dengan menghindari kerumunan. Protokol kesehatan tersebut tidak hanya menjadi slogan yang digaungkan, namun benar-benar diterapkan secara baik dan benar dengan ciri khas yang unik sehingga akan terus diingat oleh pengunjung. Kemudian pengunjung akan menjadi agen pemasaran secara tidak langsung kepada kerabat dan kolega mereka.

Sementara strategi yang dilaksanakan UMKM secara *online* pasca Pandemi Covid-19 merupakan sebuah keharusan pada masa adaptasi kebiasaan baru (Hardilawati, 2020). Menjadi peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memasarkan barang dagangan tanpa adanya batas kawasan karena tidak membutuhkan sewa tempat untuk penjualan. Sehingga produksi UMKM tidak hanya untuk diperdagangkan di dalam kawasan, melainkan bisa juga untuk diperdagangkan ke luar kawasan atau bahkan sampai diekspor. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kreativitas-kreativitas pelaku usaha dalam melakukan pemasaran dengan berbagai ide dan gagasan menarik seperti membuat *promo* dan *discount* pada tanggal atau hari istimewa tertentu dan sebagainya.

4. KESIMPULAN

UMKM merupakan sektor usaha yang terbukti pernah tercatat dalam sejarah krisis di Indonesia pada Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi yang tetap berjalan, bahkan berperan dalam pemulihan ekonomi masyarakat pada saat itu. Pada kawasan penelitian ini, pendekatan UMKM kepada masyarakat dilakukan dengan membuat klaster-klaster usaha berbasis minat, bakat, serta klasifikasi usia masyarakat sehingga terdapat 5 (lima) klaster yakni klaster jajanan kreatif, klaster cinderamata, klaster pengolahan hasil tangkapan laut, klaster mebel, serta klaster konveksi pakaian dan tas.

Usulan perubahan zonasi tata ruang sehingga zona perdagangan dan jasa menjadi lebih luas sehingga dapat menjadi pemicu dan pemantik untuk melaksanakan kegiatan UMKM karena masyarakat selaku pelaku usaha tidak terkendala dengan *development right*. Pelaksanaan kegiatan UMKM dialokasikan dekat dengan lokasi strategis yakni terintegrasi dengan taman kota, berada di dalam area perluasan pasar ikan, dan berada pada sepanjang pinggir jalan utama sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan UMKM.

Pada masa Pandemi Covid-19 dan setelahnya nanti, UMKM merupakan sektor usaha yang akan tetap dapat berjalan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru, baik pelaksanaan secara daring (*online*) maupun pelaksanaan di lapangan (*offline*).

5. REFERENSI

- Astuti, R. P., Kartono, K., & Rahmadi, R. (2020). Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 248–256.
<https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5764>
- Azanella, L. A. (2020). *Indonesia Resmi Resesi, Ini Bedanya dengan Krisis dan Depresi Ekonomi*. Kompas.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all>
- Babbie, E. (2012). *The Practice of Social Research* (13th ed.). Wadsworth, Cengage Learning.
- Hardilawati, W. I. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Howkins, J. (2001). *The Economy Creative: How People Make Money*. Penguin Group.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Humaniora.
- Muslimah, S. (2020). Penyelamat Krisis 1998, UKM Diharapkan Terjang Krisis Karena Corona. Blog Jurnal Entrepreneur.
<https://www.jurnal.id/id/blog/penyelamat-krisis-1998-ukm-diharapkan-terjang-krisis-karena-korona>
- Nurchayadi, G. (2020). *UMKM Punya Peran Atasi Krisis di Tengah Pandemi*. Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/342694-umkm-punya-peran-atasi-potensi-krisis-di-tengah-pandemi>
- Nurlinda, N., Medan, P. N., Sinuraya, J., & Medan, P. N. (2020). *Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19 : Sebuah Kajian Literatur*. December.

- Prasetyo, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri Kecil dan Menengah. *IPTEK-KOM*, 22(1), 59–75. <https://doi.org/10.33164/iptekom.22.1.2020.59-75>
- Rosiwan. (2020). *Rumah Isolasi Mandiri RW 05 Pluit Jadi Rujukan Pembentukan Kampung Tangguh Covid-19*. Kominfotik Jakarta Utara. <http://utara.jakarta.go.id/srv-5/news/2020/07/Rumah-Isolasi-Mandiri-RW-05-Pluit-Jadi-Rujukan-Pembentukan-Kampung-Tangguh-COVID-19>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Suryani, E. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1591–1596. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i8.272>
- Wirartha, I. M. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Andi Offset.